


Pendampingan Lembaga Pendidikan Formal Untuk Pemilih Pemula di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Abd Muni¹, Jihan Amalia², Agung Fakhruzy^{3*}, Umami Nafilah⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia.

 : agungfakhruzy@iainmadura.ac.id



Abstract

Introduction: Political participation in a democratic country is an indicator of the implementation of the highest legitimacy of state power by the people (popular sovereignty). The higher the level of political participation, the more visible it is that people follow, understand and participate in state activities. The role of first-time voters in casting their vote is very important for a better democratic process.

Purposes of Devotion: This assistance is carried out to support first-time voters in understanding and exercising their electoral rights. This program aims to provide in-depth knowledge about the election process, rights and obligations as voters, as well as the importance of involvement in democracy.

Method of Devotion: The implementation method for this Community Service (PKM) activity uses the PAR (Participatory Action Research) method. This service activity is carried out in several stages of implementation activities as follows: Lecture and Question and Answer, discussion and evaluation.

Results of the Devotion: With this assistance, there is an increase in interest and motivation among students who take part in the assistance to participate in general elections and other political activities as part of Indonesian citizens. The level of satisfaction of the majority of students who take part in this mentoring activity is higher and creates a sense of self-confidence and readiness to use their voting rights wisely according to their own conscience and choices.

Keywords: Assistance; Political Participation; Beginner Voter.

Abstrak

Latar Belakang: Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator dari pelaksanaan legitimasi tertinggi kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin terlihat bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Peran pemilih pemula dalam memberikan hak pilih mereka merupakan hal yang sangat penting untuk proses demokrasi yang lebih baik.

Tujuan Pengabdian: Pendampingan ini dilaksanakan untuk mendukung pemilih pemula dalam memahami dan menjalankan hak-hak pemilihan mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai proses pemilihan, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya keterlibatan dalam demokrasi.

Metode Pengabdian: Adapun metode penerapan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*), Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: Ceramah dan Tanya jawab, diskusi dan evaluasi.

Hasil Pengabdian: Dengan adanya pendampingan ini adanya peningkatan minat dan motivasi dikalangan siswa yang mengikuti pendampingan untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan aktivitas politik lainnya sebagai bagian dari warga Negara Indonesia. Tingkat kepuasan dari sebagian besar siswa yang mengikuti kegiatan pendampingan ini lebih tinggi dan menimbulkan rasa percaya diri dan siap untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana sesuai dengan hati nurani dan pilihan mereka masing-masing.

Kata Kunci: Pendampingan; Partisipasi Politik; Pemilih Pemula.

Kirim: 2024-10-07

Revisi: 2024-11-29

Terima: 2024-11-30

Terbit: 2024-11-30

Cara Mengutip: Abd Muni, Jihan Amalia, Agung Fakhruzy, and Umami Nafilah. "Pendampingan Lembaga Pendidikan Formal Untuk Pemilih Pemula di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 3 (2024): 143-149. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i3.2346>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

143 | Abd Muni, Jihan Amalia, Agung Fakhruzy, and Umami Nafilah. "Pendampingan Lembaga Pendidikan Formal Untuk Pemilih Pemula di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan"

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 4 (3) November 2024: 143 – 149

E-ISSN: 2775-6203

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (*election*) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh suatu negara, dalam negara demokrasi, pemilu adalah kunci untuk membangun demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum memiliki esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara dimana sistem yersenut pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga dapat terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat,¹ oleh rakyat dan akan kembali lagi kepada rakyat menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pemilu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas pemilu langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas politik lainnya.² Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator dari pelaksanaan legitimasi tertinggi kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin terlihat bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah umumnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau tertarik dengan isu atau kebijakan pemerintah. Rendahnya partisipasi politik penduduk tercermin dari sikap golongan putih (kosong) dalam pemilu, karena itu juga sangat penting untuk mengontrol tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan parlemen, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting berjalannya proses pemilu.

Lembaga pendidikan formal memiliki peran salah satunya adalah memberikan proses edukasi politik atau pendidikan politik kepada para pemilih pemula sehingga para pemilih pemula ini dapat memahami betul mengenai taat cara dan mekanisme dalam pemberian suara pada pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya kelak dengan menggunakan hati nurani. Sekolah atau lembaga formal merupakan suatu wahana pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik³. Namun sayangnya, peran dari lembaga pendidikan formal ini belum berjalan secara maksimal sehingga adanya gap atau permasalahan yang timbul kepada pemilih pemula terutama mengenai bagaimana tatacara dan mekanisme pemberian suara serta kurangnya edukasi mengenai pentingnya pemberian suara sebagai bentuk partisipasi politik warga negara. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum tahun 2024 pemilih didominasi oleh generasi muda yakni sebesar 55% dari total pemilih di Indonesia.⁴

SMA Al Anwari Tanah Merah Bangkalan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bergerak pada bidang pendidikan di tingkat SMA. Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal SMA Al Anwari memiliki peran untuk melakukan edukasi politik kepada pemilih pemula yang merupakan siswa-siswanya sehingga para siswa memiliki pemahaman tentang urgensi partisipasi politik agar mereka mau untuk memberikan suaranya guna menghasilkan sosok pemimpin yang amanah, memiliki integritas dan

¹ Jihan Amalia, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media, 2021), 80.

² Diyo Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*. (Bandung: Cendikia Press, 2021), 11.

³ Azhar Sa'ban, dkk. "Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa SMA dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Kuras Institute: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2 (Maret 2022), 31-37.

⁴ Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>. Diakses pada 25 Agustus 2024.

keprbadian yang kuat. Pemilih yang cerdas hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dan pemahaman tentang pemilihan umum, dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pendampingan Lembaga Pendidikan Formal Untuk Pemilih Pemula di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan" menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri dalam menghadirkan dakwah yang membumi dan berdampak dalam masyarakat luas.

METODE PENGABDIAN

Metode penerapan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) adalah metode penerapan yang melibatkan semua pihak atau stakeholders yang relevan secara aktif untuk mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta kegiatan siswa dari SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Peserta sebanyak 30-40 orang peserta. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a) Ceramah dan Tanya jawab: Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan terkait bagaimana peran dari lembaga pendidikan formal dalam memberikan edukasi politik kepada siswa yang merupakan kategori pemilih pemula serta memberikan dorongan kepada pemilih pemula untuk memahami mekanisme dan tata cara pemilihan umum sehingga mereka mau untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan umum kelak. Selain itu tim juga menjabarkan mengenai UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; b) Tanya jawab dan diskusi: Metode tanya jawab dan diskusi untuk menggali persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemilih pemula. Selain itu juga menggali kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemilih pemula serta lembaga pendidikan formal; c) Evaluasi: Pertama, evaluasi terhadap kegiatan pendampingan dan pembinaan, keberhasilan dalam penyampaian materi mengenai pentingnya pemberian edukasi politik kepada siswa Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta. Antusias peserta dapat diketahui dari bagaimana mereka menaruh perhatian dan terlibat dalam diskusi sertanya jawab. Kedua, evaluasi mengenai tingkat partisipasi politik pemilih pemula. Dapat dikatakan berhasil jika santri memahami tata cara dan mekanisme bahkan mau untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum kelak. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kelancaran dan keberhasilan kegiatan pendampingan dari awal sampai akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2024 mengusung tema tentang pendampingan lembaga pendidikan formal kepada pemilih pemula. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 dan berlangsung dari jam 08.00-13.00 bertempat di SMA AL Anwari Tanah Merah Bangkalan. Secara umum kegiatan pendampingan ini berjalan dengan lancar dengan mendatangkan dua narasumber yang relevan dengan tema pendampingan. Respon yang baik dari lembaga pendidikan formal yakni SMA Al Anwari Tanah Merah Bangkalan, dimana didalamnya terdiri dari tenaga pendidik dan para staff serta subjek PKM yakni pemilih pemula terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh dosen Program studi Hukum Tata Negara.

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat terutama di daerah sekitarnya melalui program kerja yang dirancang oleh akademisi yakni dosen homebase Hukum Tata Negara dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Adapun tujuan utama dari PKM prodi HTN ini adalah untuk Meningkatkan peran dari lembaga pendidikan formal untuk memberikan edukasi politik kepada siswa di Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, agar siswa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula dapat memahami mekanisme dan tata cara pemilihan umum. Meningkatkan pemahaman siswa pemilih pemula di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan terkait pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi yakni pemilihan umum, agar mereka dapat bersuara untuk memilih calon pemimpin mereka sesuai dengan hati nurani. Melakukan edukasi dan literasi terkait dengan tata cara pemilihan umum berdasar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat tim dosen program studi Hukum Tata Negara melakukan analisis strategi pengabdian dengan melihat analisis masalah dan analisis tujuan. Adapun analisis masalahnya yakni bahwa Lembaga pendidikan formal yakni SMA Al Anwari belum melaksanakan edukasi politik secara maksimal sehingga para siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang tata cara pemilihan umum sebagai pemilih pemula, selain itu Baik siswa maupun pengelola SMA Al Anwari Kabupaten Bangkalan belum memahami mengenai bagaimana pentingnya melakukan partisipasi politik terutama untuk pemilihan pemula terutama dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Hal Ini Penting diketahui bagi Para Siswa , Mengingat Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik.⁵ Menurut Davis dalam Sastroadmojo⁶ partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.

Ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat di SMA AL Anwari Tanah Merah Bangkalan, nyatanya terlihat jelas bahwa para pemilih pemula masih belum paham dan mengerti akan pentingnya keterlibatan mereka untuk memberikan suara pada pesta demokrasi di Indonesia. Padahal, keterlibatan pemilih pemula dalam proses pemilihan umum merupakan sebuah kunci untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.⁷

Ketika dilakukan seminar dan kemudian FGD kepada para akademisi dan murid di SMA Al Anwari, pemilih pemula yang berusia 17 hingga 18 tahun memerlukan bimbingan khusus dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum mendatang sehingga mereka bisa memilih dengan sudah berbekal pengetahuan dan kesadaran yang memadai.

⁵ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. (Yogyakarta: Cakrawala,2009), 222

⁶ S. Sastroadmojo, *Partisipasi Politik*. (Semarang:IKIP Semarang Press. 1995) 85

⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani , 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam PemilihanUmum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial . Vol 10, No 1. h. 158



Gambar 1: Pendampingan Kepada Para Pemilih Pemula di SMA Al Anwari

Ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber, salah satunya yakni Hamdani Salahudin yang merupakan PPS Tanah Merah Laok sekaligus relawan pengawas pemilu yang menyampaikan bahwa pentingnya pemahaman pemilih pemula sebelum memilih pada pesta demokrasi yakni bertujuan agar para siswa dapat mengerti tentang pengetahuan politik yang didalamnya memuat mengenai hak-hak pemilih, proses pemilihan dan struktur pemerintahan. Selain itu pendampingan lembaga formal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif para pemilih pemula sehingga menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai salah satu kewajiban warga Negara. Pendampingan ini juga diharapkan dapat menyiapkan pemilih pemula yang memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan hati nurani pada saat pemilihan umum. Hamdani Salahudin juga menyampaikan dalam materinya pada saat pendampingan bahwa ada tiga ruang belajar politik pemilih pemula terdiri dari: a) Ruang keluarga yang merupakan tempat pertama kali seseorang belajar mengenai makna berdemokrasi. Di keluargalah seseorang dibentuk dan diajarkan untuk melakukan demokrasi dalam lingkup sempit; b) Teman sebaya atau peer group. Pengaruh dari teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut untuk dipertimbangkan karena dari sinilah sedikit banyak dapat mempengaruhi informasi dan pendidikan politik; c) Media massa atau mess media dimana pada saat ini siswa atau pemilih pemula bebas untuk mengakses informasi yang ada dan dapat mencari tahu serta menganalisis mengenai perkembangan demokrasi dan menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi “jagoan” mereka dalam proses pemilihan umum.



Gambar 2: Pemaparan Materi Oleh Para Narasumber

Berdasarkan pendampingan yang telah dilakukan oleh tim dosen program studi Hukum Tata Negara ada beberapa catatan terkait pelaksanaan pendampingan yang kemudian dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pendampingan pada pemilih pemula selanjutnya, yakni: bahwa pada proses pendampingan ini siswa menunjukkan pemahaman yang baik namun adanya pengharapan bahwa setelah pendampingan ini siswa dapat memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih pemula serta prosedur pemilihan yang baik dan benar. Dengan adanya pendampingan ini adanya peningkatan minat dan motivasi dikalangan siswa yang mengikuti pendampingan untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan aktivitas politik lainnya sebagai bagian dari warga Negara Indonesia. Tingkat kepuasan dari sebagian besar siswa yang mengikuti kegiatan pendampingan ini lebih tinggi dan menimbulkan rasa percaya diri dan siap untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana sesuai dengan hati nurani dan pilihan mereka masing-masing.

KESIMPULAN

Keterlibatan dari pemilih pemula dalam proses pemilihan umum di suatu Negara merupakan sebuah kunci demi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Semakin banyak orang yang berpartisipasi maka akan dikatakan demokrasi di Negara tersebut berhasil. Banyaknya pemilih pemula yang masih belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara. Dengan kondisi yang demikian maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara menginisiasi program pendampingan terhadap pemilih pemula yang dilaksanakan di SMA Al Anwari Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Lembaga formal dipilih karena lembaga formal dalam hal ini sekolah dapat memberikan edukasi politik kepada siswanya untuk dapat menjadi pemilih pemula yang cerdas dan juga dapat memberikan bimbingan khusus untuk mempersiapkan para pemilih pemula dalam menghadapi pemilihan umum dengan pengetahuan yang memadai. Secara keseluruhan pendampingan pada pemilih pemula di SMA Al Anwari Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan dengan sukses namun perlu adanya pendampingan lebih lanjut oleh lembaga formal sebagai bagian integral dalam membentuk pemilih pemula yang memiliki pengetahuan sehingga dapat berpikir logis dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum di Indonesia, untuk lebih memaksimalkan hasil dari proses pendampingan direkomendasikan agar pihak pendidikan formal mengintegrasikan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah ataupun Masyarakat.

REFERENSI

- Amalia, Jihan. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Komisi Pemilihan Umum, 55% Pemilih didominasi Generasi Muda , Bantu KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>

- Sa'ban, Azhar dkk. "Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa SMA dalam menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Kuras Institute: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2 (Maret 2022), 31-37.
- Sastroadmojo, S. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Suparto, Diyo. *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: Cendikia Press, 2004.
- Sukma Nur Wardhani, Primandha . 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10, No 1.